

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI STAIN SURAKARTA**

TESIS



Oleh :

NUR KHOLIS MAJID

NIM : R.100020048

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : HAN / HTN

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai peningkatan kualitas pendidikan, tentunya tidak boleh lepas dari peningkatan kualitas sumber daya pendidik yaitu guru dan dosen. Peran dosen sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar turut memberikan kontribusi terhadap kualitas pendidikan di suatu perguruan tinggi. Dengan demikian perlu adanya pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASSPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk atau pedoman bagi dosen dalam meniti kariernya dan bagi perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dalam membina karier kepangkatan dan jabatan dosen.

Mengingat dosen tetap di suatu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pembinaan dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Dalam rangka menjamin

obyektivitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang petunjuk teknis pelaksanaannya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.89-5/99 perihal Panduan Penilaian Pegawai Melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Namun implementasi pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen di STAIN Surakarta sering menimbulkan masalah di kalangan dosen. Dari observasi awal di lokasi penelitian ditemukan beberapa implementasi yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, antara lain : proses penilaian DP3, kesalahan penilaian angka kredit (baik dari dosen yang bersangkutan maupun tim penilai), tidak dilaksanakannya syarat karya ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk setiap kenaikan jabatan dosen dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan tidak dilaksanakannya syarat minimal pendidikan Pascasarjana (S2) bagi pengangkatan PNS non dosen menjadi PNS dosen.

Implementasi yang demikian itu, dimungkinkan dapat berakibat pada obyektivitas pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen di STAIN Surakarta. Jika hal ini berjalan terus menerus tanpa ada koreksi atau perbaikan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, maka dimungkinkan pula tujuan meningkatkan profesionalisme dosen di STAIN Surakarta tidak tercapai. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan

penelitian Tinjauan Yuridis tentang Pembinaan Karier Kepangkatan dan Jabatan Fungsional Dosen di STAIN Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen di STAIN Surakarta ?
2. Bagaimana implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 di STAIN Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yang antara lain :

1. Mengetahui pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen di STAIN Surakarta.
2. Mengetahui implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 di STAIN Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi tentang fakta-fakta empirik yang lebih rinci dan mendalam serta memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi negara.

2. Memberikan kontribusi bagi pembuat dan penentu kebijakan terutama yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah perguruan tinggi negeri agama Islam yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran selengkap-lengkapny tentang pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen di STAIN Surakarta, serta implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 di STAIN Surakarta. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok, yaitu :¹

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki dan diiringi dengan interpretasi rasional.

3. Teknik Sampling

¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 23

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota Tim Penilai angka kredit dosen (sebanyak 16 orang), sebagai informasi kunci dalam pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen dan implementasi peraturan tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Penggunaan teknik pengambilan sampel ini atas pertimbangan tidak banyak menelan biaya dan kemudahan pengambilan sampel karena tanpa mengikuti seleksi secara random.²

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi : data primer yang bersumber dari observasi langsung di lapangan dan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen yang meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- d. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 196.

38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

- e. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.89-5/99 perihal Panduan Penilaian Pegawai Melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- f. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung (tanpa alat) di lapangan terhadap obyek penelitian tentang keadaan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pedoman yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan (tanpa daftar pertanyaan/kuesioner) kepada pejabat atau petugas yang terkait. Pedoman ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, jurnal, koran, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 96

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan norma-norma hukum dengan data yang telah diolah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif adalah mempertimbangkan antara hasil penelitian dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membandingkan peraturan-peraturan tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

Metode interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal. Metode interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum. Menurut A. Pitlo, interpretasi gramatikal berarti, kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.⁴

F. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan penelitian ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 53-54.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang pembinaan karier PNS, pangkat dan jabatan PNS, Jabatan Fungsional PNS, dan Jabatan Fungsional Dosen.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sejarah berdirinya STAIN Surakarta, kedudukan, tugas dan fungsi STAIN Surakarta, struktur organisasi STAIN Surakarta, penyelenggaraan pendidikan STAIN Surakarta, Dosen, Pustakawan, Karyawan, Mahasiswa, dan Alumni STAIN Surakarta.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai pembinaan karier kepangkatan dan jabatan fungsional dosen, serta implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WAS PAN/8/1999 di STAIN Surakarta.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.